



PENETAPAN

Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan wali yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.18 RW.04 Kelurahan Cendana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai untuk selanjutnya disebut Pemohon ;

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan curator (perwalian anak) terhadap 3 orang anak yang bernama 1).ANAK I , lahir 23 April 1995, 2).ANAK II, lahir 18 November 1999, 3).ANAK III, lahir 02 Juni 2007.

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, dengan register Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA Lwk tanggal 07 Juni 2016, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal.Penetapan No. 0145/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari ketiga anak masing-masing bernama 1).ANAK I , lahir 23 April 1995, 2).ANAK II, lahir 18 November 1999, 3).ANAK III, lahir 02 Juni 2007, dari pernikahan Pemohon dengan --- ---- yang menikah pada tanggal 09 Januari 1995, (Fotokopi Akta Kelahiran terlampir).
2. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2015 suami Pemohon bernama ----- meninggal dunia karena sakit (Fotokopi Akta Kematian terlampir).
3. Bahwa almarhum ----- disamping meninggalkan ahli waris (Pemohon dan ketiga orang anak) juga meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan luas masing-masing sertifikat a.479 M2, b.1800 M2, c.375 M2. Yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagaimana yang tertera pada salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : a.1371, b.1276, c.1666 atas nama almarhum -----.
4. Bahwa Pemohon dan ketiga anak almarhum selaku ahli waris bermaksud untuk sebagai wali atau mewakili anak-anak yang masih dibawah umur untuk penanda tangan (APHB) Akta Pemberian Hak Bersama ketiga anak Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap bertindak didepan hukum sehingga perlu ditunjuk adanya wali.
5. Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon selaku ibu kandung bersedia untuk menjadi wali bagi ketiga anak tersebut dan akan bertanggung jawab sepenuhnya.
6. Bahwa pihak keluarga terutama keluarga dari almarhum ----- telah memilih dan menghendaki Pemohon sebagai wali dari ketiga anak tersebut.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan.

Hal. 2 dari 13 hal.Penetapan No. 0145/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama : 1).ANAK I , lahir 23 April 1995, 2).ANAK II, lahir 18 November 1999, 3).ANAK III, lahir 02 Juni 2007;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang adil.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan anak yang dimintakan perwalian hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon mengenai tanggung jawab dan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai wali terhadap anak yang masih dibawah umur, Pemohon dapat menerima nasehat tersebut dan sanggup melaksanakannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 30 Nopember 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal.

Hal. 3 dari 13 hal.Penetapan No. 0145/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 606/48/II/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Banggai, tanggal 18 Februari 1995. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201091802080275, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 25 Juli 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ----- Nomor 479/UM/V/1995 tanggal 03 Mei 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Donggala, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ----- Nomor 467/UM/1999 tanggal 29 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Donggala, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK III Nomor 231/2007 tanggal 02 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Donggala, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, paraf dan tanggal;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 0145/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7201KM080420150002 tanggal 08 April 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, paraf dan tanggal.
8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1371, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai dan tidak dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, paraf dan tanggal.
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1276, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai cukup dan tidak dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, paraf dan tanggal.
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1666, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, tidak bermeterai dan tidak dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, paraf dan tanggal.
11. Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA LwK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Luwuk tanggal 18 Mei 2016, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, paraf dan tanggal.

Hal. 5 dari 13 hal.Penetapan No. 0145/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, saksi adalah Adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal ----- adalah suami sah Pemohon.
 - Bahwa Pemohon menikah di Batui pada tahun 1995.
 - Bahwa Pemohon dan ----- saat menikah berstatus jejak dan perawan.
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan ----- telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1).ANAK I , lahir 23 April 1995, 2).ANAK II, lahir 18 November 1999, 3).ANAK III, lahir 02 Juni 2007.
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan wali karena suami Pemohon yang bernama ----- telah meninggal dunia pada tahun 2015 sementara anak-anak Pemohon masih di bawah umur , dan dipandang belum cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum.
 - Bahwa, Pemohon dan almarhum ----- memiliki 3 bidang tanah dengan sertifikat atas nama almarhum -----;
 - Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk digunakan sebagai persyaratan penandatanganan (APHB) Akta Pemberian Hak Bersama.
 - Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab secara fisik dan mental, dapat dipercaya untuk menjadi wali bagi ketiga orang anak-anaknya.
 - Bahwa, ketiga anak Pemohon serta keluarga Pemohon maupun keluarga dari pihak suami Pemohon tidak keberatan bahkan mendukung maksud Pemohon;

Hal. 6 dari 13 hal.Penetapan No. 0145/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon adalah orang yang baik dalam pergaulan masyarakat, taat beragama, seagama dengan anaknya serta penuh kasih sayang dan bertanggungjawab terhadap ketiga anak Pemohon;
- Bahwa, perekonomian kehidupan Pemohon selama ini cukup mapan karena memiliki usaha sehingga tidak akan memudaratkan keluarganya terutama berkaitan dengan hak anak dikemudian hari;

2. SAKSI II, saksi adalah karyawan Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal ----- adalah suami sah Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah di Batui pada tahun 1995.
- Bahwa Pemohon dan ----- saat menikah berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan ----- telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1).ANAK I , lahir 23 April 1995, 2).ANAK II, lahir 18 November 1999, 3).ANAK III, lahir 02 Juni 2007.
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan wali karena suami Pemohon yang bernama ----- telah meninggal dunia pada tahun 2015 sementara anak-anak Pemohon masih di bawah umur , dan dipandang belum cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum.
- Bahwa Pemohon dan almarhum ----- memiliki 3 bidang tanah dengan sertifikat atas nama almarhum -----;
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk digunakan sebagai persyaratan penandatanganan (APHB) Akta Pemberian Hak Bersama.
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab secara fisik dan mental, dapat dipercaya untuk menjadi wali bagi ketiga orang anak-anaknya. Bahwa, ketiga anak Pemohon serta keluarga Pemohon maupun

Hal. 7 dari 13 hal.Penetapan No. 0145/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari pihak suami Pemohon tidak keberatan bahkan mendukung maksud Pemohon;

- Bahwa, Pemohon adalah orang yang baik dalam pergaulan masyarakat, taat beragama, seagama dengan anaknya serta penuh kasih sayang dan bertanggungjawab terhadap ketiga anak Pemohon;
- Bahwa, perekonomian kehidupan Pemohon selama ini cukup mapan karena memiliki usaha sehingga tidak akan memudaratkan keluarganya terutama berkaitan dengan hak anak dikemudian hari;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menerangkan tidak keberatan ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini maka hal-hal yang belum diuraikan dalam penetapan ini cukup menunjuk berita acara yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka permohonan Pemohon harus dapat diperiksa dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan anak yang dimintakan perwalian hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan kepada Pemohon mengenai tanggung jawab dan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai Wali terhadap anak yang masih dibawah umur,

Hal. 8 dari 13 hal.Penetapan No. 0145/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat menerima penjelasan tersebut dan sanggup melaksanakan tanggung jawab sebagai Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1) terbukti bahwa Pemohon, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan (bukti P.2) sebagai pasangan suami isteri dan pada permohonannya mohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali terhadap 3 orang anak masing-masing bernama 1).ANAK I , lahir 23 April 1995, 2).ANAK II, lahir 18 November 1999, 3).ANAK III, lahir 02 Juni 2007., untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum untuk digunakan sebagai persyaratan penandatanganan (APHB) Akta Pemberian Hak Bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.3) terbukti Pemohon dan ketiga anak Pemohon beragama Islam, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, “ Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan yang dianut anak ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.4), seorang anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 23 April 1995 atau saat ini anak tersebut berumur 21 tahun (belum menikah), anak tersebut sudah dewasa namun belum menikah, sehingga Pemohon memohon perwalian untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.5), seorang anak yang bernama Gunardo Projobakti lahir tanggal 18 November 1999 atau saat ini

Hal. 9 dari 13 hal.Penetapan No. 0145/Pdt.P/2016/PA.Lwk



anak tersebut berumur 16 tahun 6 bulan, anak tersebut masih dalam katagori dibawah umur, sehingga secara hukum belum dapat bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.6), seorang anak yang bernama ANAK III lahir tanggal 02 Juni 2007 atau saat ini anak tersebut berumur 9 tahun , anak tersebut masih dalam katagori dibawah umur, sehingga secara hukum belum dapat bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.7), berupa fotokopi akta kematian suami Pemohon atas nama -----, yang membuktikan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.8), (bukti P.9), (bukti P.10) berupa sertifikat hak milik atas nama ----- (almarhum) suami Pemohon, membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah Pemohon dan almarhum ----- beserta ketiga anak Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti (bukti P.8), (bukti P.9), (bukti P.10), sejalan dengan (bukti P.11) yang menetapkan bahwa ahli waris almarhum Pemohon ----- adalah Pemohon dan ketiga anak Pemohon, yang berhak atas harta tersebut.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut hukum, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali sebagaimana Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun.1974 ;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan, bahwa Pemohon selain rajin beribadah, berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban sebagai wali atas anak tersebut, Pemohon mempunyai sifat jujur, bisa berlaku adil;

Hal. 10 dari 13 hal.Penetapan No. 0145/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah membaca surat-surat yang dijadikan alat bukti yang dilampirkan dalam permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan untuk menjadi wali telah terpenuhi pada diri Pemohon, sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap ketiga anak yang bernama 1).ANAK I , lahir 23 April 1995, 2).ANAK II, lahir 18 November 1999, 3).ANAK III, lahir 02 Juni 2007, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, Pemohon wajib menjalankan kewajiban sebagai wali sebagaimana yang termuat dalam Pasal 51 ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini termasuk perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan

Hal. 11 dari 13 hal.Penetapan No. 0145/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan lain serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama 1).ANAK I , lahir 23 April 1995, 2).ANAK II, lahir 18 November 1999, 3).ANAK III, lahir 02 Juni 2007, dibawah perwalian Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami majelis hakim yang menyidangkan perkara ini terdiri dari **Nurmaidah, S.HI., M.H** Ketua Majelis, didampingi oleh **Hamsin Haruna, S.HI** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI** Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis hakim, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Idral Darwis, SH.** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Pemohon.**

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI

Nurmaidah, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring, S.HI

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 0145/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Panitera Pengganti

Idral Darwis, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)